



P U T U S A N

NOMOR : 26/ PDT/2017/ PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Ir. H. BARLIAN SIMBAK UMPU KANAN, tempat/tanggal lahir Lampung Utara, 07 Juni 1944, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Halaban No. 10 Panarung, Palangka Raya bertindak selaku peserta Musyawarah Daerah (MUSDA) Muhammadiyah Kota Palangka Raya tanggal 26 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

- I. Drs. H.M. YAMIN MUKHTAR Lc. M.Pdi** Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Alamat: Kampus Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
- II. H.M. SYAIRI ABDULLAH**, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Alamat: Kampus Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 26 / Pen.PDT / 2017/ PT.PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Telah membaca surat penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 26 / Pen.PDT / 2017/

Hal 1 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada gugatan tanggal 26 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 Oktober 2016 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Plk dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2016 diadakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Muhammadiyah Kota Palangkaraya untuk memilih Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) KOTA Palangkaraya Periode 2015-2020.
2. Bahwa MUSDA Muhammadiyah Kota Palangkaraya dibuka oleh Wakil Wali Kota Palangkaraya, dihadiri para undangan dan peserta MUSDA Muhammadiyah.
3. Bahwa MUSDA Muhammadiyah dipimpin oleh wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Tengah yakni saudara **DARYANA,SE**, untuk menyusun tata tertib MUSDA, memilih pimpinan sidang dan menyatakan PDM Periode 2010-2015 Demisioner.
4. Bahwa pertanggung jawaban Ketua PDM Kota Palangkaraya Periode 2010-2015, setelah diadakan sesi tanya jawab maka dinyatakan pertanggung jawaban Ketua PDM Kota Palangkaraya Periode 2010-2015 secara **aklamasi** diterima.
5. Bahwa Para peserta MUSDA membahas program kerja dan rekomendasi PDM Kota Palangkaraya 2015-2020 dan didalam sidang pleno program kerja dan rekomendasi disahkan.
6. Bahwa Acara Pemilihan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Palangkaraya Periode 2015-2020.
 - Penjaringan calon bakal Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) terdapat 26 orang calon bakal Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).

Hal 2 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diadakan seleksi atas dasar yang belum memiliki nomor pokok Muhammadiyah (NPM) dan kehadiran di acara MUSDA, maka gugur sebanyak 4 orang dan bakal calon PDM sebanyak 22 orang.
 - Diadakan acara pemilihan maka yang terpilih menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangka Raya sebanyak 11 (sebelas) orang dengan urutan suara yang terbanyak Yakni Dr. Asep Solikin, M. A, Drs. H. Sofyan Sori, M. Ag, Agus Rianto, S. Ag, H. Sarjono, SH, Drs. H. Sahdin Hasan, H. Johansyah, BA, Jono, S. Pd., M.M, Drs. Djuanda, M. Pd, H. M. Saad Arpani, SE., April Husin Rahu dan Aliansyah, S.Hi,
 - Secara aklamasi para Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Palangka Raya terpilih, memilih Dr. ASEP SOLIKIN, M. A sebagai Ketua PDM Kota Palangkaraya Periode 2015-2020 atas dasar mendapat suara **Terbanyak**.
7. Bahwa pada tanggal 03 April 2016 dilakukan Rapat para Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangka Raya yang terpilih di Masjid Mujahiddin Palangka Raya dihadiri oleh 10 orang dari 11 orang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya Periode 2015-2020. Hasil rapat memilih Ketua Dr. Asep Solikhin, MA. Wakil Ketua 6 orang yaitu Drs. H. Sofyan Sori, M. Ag, Drs. H. Syahdin Hasan, H. Johansyah, BA., Jono, S.Pd.MM, Drs. Juanda, M.Pd, H.M. Saad Arpani, SE., Sekretaris/Wakil Sekretaris Agus Rianto, S. Ag., Apri Aban Rahu, Bendahara/Wakil Bendahara H. Sarjono, SH., Aliansyah, S. Hi.
8. Bahwa Rapat Pleno Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah tanggal 13 Mei 2016 dituangkan dalam surat PWM Kalimantan Tengah tanggal 13 Mei 2016 kepada PDM kota Palangkaraya No. 54/B/II.0/2016 ditandatangani **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** isinya menolak Dr. Asep Solikin M.A untuk diangkat sebagai ketua PDM Kota Palangka Raya Periode 2015/2020, karena tidak memenuhi syarat seperti sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam AD/ART Muhammadiyah Pasal 15 Ayat (1) dan Pedoman Tata Tertib Musda Bab III Pasal 3 Ayat 6 (isinya sama dengan ART Pasal 15 ayat (1) dan diminta bermusyawarah lagi

Hal 3 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengusulkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya Periode 2015-2020.

9. Bahwa PDM Kota Palangka Raya menjawab surat PWM Kalimantan Tengah tanggal 13 Mei 2016 No. 054/B/II.0/2016 dengan surat No.10/III.1/E/2016 tanggal 20 Mei 2016 isinya atas dasar rapat PDM Kota Palangkaraya tanggal 03 April 2016 **tetap** mengusulkan hasil MUSDA 26 Maret 2016 yakni Ketua adalah Dr. Asep Solikin M.A
10. Bahwa diadakan lobi-lobi antara PWM dengan PDM secara Informal di rumah makan jalan G. Obos, di rumah Bapak H. Abdul Majid, SmHk di Jalan Ulin Palangkaraya dan pertemuan resmi antara PDM Kota Palangka Raya dan PWM Kalimantan Tengah di Ruang Sekretariat PWM Kalimantan Tengah yang hadir dari PDM Kota Palangka Raya tetap mengusulkan ketua PDM Kota Palangkaraya adalah Dr. Asep Solikin M.A, dengan jaminan kinerja beliau akan diawasi dan bilamana terdapat penyimpangan-penyimpangan maka akan dilengserkan.
11. Bahwa Rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Tengah tanggal 03 Juni 2016 memutuskan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Palangka Raya adalah Drs. H. Sofyan Sori, M. Ag bukan Dr. Asep Solikin, M. A sebagaimana hasil MUSDA Muhammadiyah Kota Palangkaraya tanggal 26 Maret 2016.
12. Bahwa Hasil rapat PWM Kalimantan Tengah tanggal 03 Juni 2016 dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** No.007/Kep/II.0/B/2016 tanggal 04 Juni 2016. Dalam **amar putusan** tersebut :
 - **Mengingat** anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 15 ART ayat (1) huruf c syarat anggota pimpinan muhammadiyah dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah. Pasal ini agar dapat dipakai maka ada oknum pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah menyebarkan isu – isu negatif yang berbau fitnah saat setelah selesai MUSDA yang tujuannya untuk menteror dan menjatuhkan Dr. ASEP SOLIKIN, M.A sebagai calon ketua PDM Kota Palangkaraya. Isu – isu negatif yang berbau fitnah tersebut juga **memecah belah** unsur pimpinan PDM Kota Palangkaraya

Hal 4 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2015/2020 ada yang Pro dengan isu tersebut dan ada yang menolak.

- **Mengingat** Pasal 15 ART ayat (1) huruf f, pasal ini dibantah dengan diangkatnya pimpinan daerah Kota Palangkaraya 2005/2010 tanpa pengalaman dan ini merupakan Yurisprudensi bagi Dr. Asep Solikin M.A.
- **Memperhatikan** surat PDM Kota Palangkaraya nomor 10/III.1/E/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang perbaikan usulan PDM Kota Palangkaraya, isi surat tersebut tetap mengusulkan hasil MUSDA yakni Dr. ASEP SOLIKIN, M.A ketua PDM Kota Palangkaraya 2015/2020. Kenyataan isi Surat Keputusan PWM Kalimantan Tengah Tanggal 04 Juni 2016 Nomor. 077/KEP/III.0/2016 bertentangan dengan Surat PDM Palangka Raya Tanggal 20 Mei 2016 Nomor. 10/III.1/E/2016.
- **Memperhatikan** hasil rapat PWM Kalimantan Tengah pada tanggal 3 Juni 2016, pada rapat tersebut tidak dapat diketahui apa yang dibicarakan, tapi dapat diduga membicarakan isu – isu dan fitnah – fitnah terhadap Dr. ASEP SOLIKIN, M.A, karena setelah MUSDA Kota Palangkaraya isu – isu dan fitnah – fitnah terhadap Dr. ASEP SOLIKIN, M.A telah disebar luaskan oleh oknum PWM Kalimantan Tengah.

13. Bahwa Anggaran dasar Muhammadiyah pasal 13 ayat 3 ketua pimpinan daerah ditetapkan oleh pimpinan wilayah **dari dan atas usul** calon – calon anggota pimpinan daerah terpilih yang disahkan musyawarah daerah, artinya jelas :

- Pasal anggaran dasar nomor 13 ayat 3 tersebut dapat diartikan **tidak ada wewenang** pimpinan wilayah Muhammadiyah **merubah** hasil MUSDA Kota Palangkaraya tanggal 26 – 03 – 2016 dan ini terbukti pimpinan wilayah Muhammadiyah telah **memanipulasi** isi surat pimpinan daerah Muhammadiyah tanggal 20 Mei 2016 nomor 010/III-1/E/2016 yang isinya tetap mengusulkan hasil MUSDA Muhammadiyah Kota Palangkaraya tanggal 26 Maret 2016.

14. Bahwa patut dipertanyakan mengapa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah yang hadir di arena MUSDA Muhammadiyah Kota Palangkaraya tanggal 26 Maret 2016 **tidak**

Hal 5 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Dr. ASEP SOLIKIN, M.A masuk kedalam bursa calon pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Palangkaraya kalau memang Dr. ASEP SOLIKIN, M.A tidak memenuhi syarat. (sesuai surat pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah tanggal 13 Mei 2016 nomor 054/D/II.O/2016).

15. Bahwa isu – isu atau fitnah – fitnah yang dilontarkan oleh oknum pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap Dr. ASEP SOLIKIN, M.A, disebar luaskan setelah Dr. ASEP SOLIKIN, M.A terpilih menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangkaraya. Isu – isu atau fitnah tersebut diantaranya :

- Di isukan Dr. ASEP SOLIKIN, M.A belum berpengalaman sebagai pengurus Muhammadiyah, patut dipertanyakan penyebar isu dan fitnah itu apakah punya pengalaman pada awal masuk jajaran elit Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah mengingat beliau – beliau ini sejak tahun 2000 atau malah sebelum tahun 2000 telah masuk di jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Terhadap Dr. ASEP SOLIKIN M.A berlaku Yurisprudensi disebabkan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya 2005-2010 nol pengalaman.
- Di isukan Dr. ASEP SOLIKIN, M.A membuat skripsi mahasiswa dan isu ini telah dinyatakan tidak ada oleh rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya karena datanya tidak valid, pernyataan ini dikeluarkan pada pertemuan informal dengan Rektor Universitas Muhammadiyah (Bapak Drs. Bulkani M.Pd) di rumah Bapak H. Abdul Majid SmHk di jalan ulin Palangka Raya.
- Di isukan Dr. ASEP SOLIKIN, M.A sering membanggakan dirinya seorang S3, ini wajar dan tujuannya agar dosen lain terpacu mengikuti jejak beliau (Dr. ASEP SOLIKIN, M.A).
- Di isukan Dr. ASEP SOLIKIN, M.A sering meminta oleh – oleh rambutan/langsat kepada mahasiswanya, kalau dilihat dari kontek seorang bapak dengan anaknya maka ini adalah wajar.
- Di isukan Dr. ASEP SOLIKIN, M.A meminta mobil dengan Bupati Katingan ternyata mobil tersebut bukan diberikan tetapi dipinjamkan oleh Bupati Katingan. Kegunaannya agar Dr. ASEP SOLIKIN, M.A lancar memberikan ceramah setiap minggu sekali

Hal 6 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor pemerintah Daerah Katingan, yang jaraknya dari Palangka Raya \pm 90 km.

- Kalau tidak mengingat Fitnah lebih kejam dari pembunuhan maka Fitnah akan dibalas dengan Fitnah karena manusia tidak ada yang sempurna, PENGGUGAT yakin oknum PWM penyebar Fitnah akan lebih berat dari fitnah-fitnah yang dilontarkannya.

16. Bahwa dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk dapat memanggil kedua belah pihak yakni PENGGUGAT dan para TERGUGAT untuk duduk bersama di persidangan yang mulia dan harapan PENGGUGAT keputusannya sebagai berikut :

1. Menghukum para TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum
2. Menghukum para TERGUGAT membatalkan SK Nomor 077/Kep/II.0/D/2016 tanggal 4 Juni 2016
3. Menghukum para TERGUGAT agar menerbitkan Surat Keputusan Baru sesuai hasil MUSDA yang isinya menetapkan Dr. ASEP SOLIKIN, M.A sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Palangkaraya Periode 2015/2020.
4. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar ongkos-ongkos perkara.
5. Atau putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/obscuur libel.

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat, karena kapasitas pribadi **Ir. H.Barlian Simbak Umpu Kanan** yang menundukan diri sebagai Penggugat adalah bukan orang/pribadi yang berkaitan langsung/ yang dirugikan dalam pokok masalah yang diajukannya setidaknya-tidaknya tidak menerima kuasa dari siapapun, atau **error in persona**; Sementara itu orang/pribadi yang terlibat langsung dalam pokok masalah tidak pernah mempermasalahkannya. (Surat Pernyataan tertulis dari Dr. Asep Solihin, MA)

Hal 7 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam gugatan yang ditujukan kepada pribadi-pribadi

Drs. H.M. Yamin Mukhtar, Lc,M.Pd.I dan H.M. Syairi Abdullah

yang didudukkan sebagai Tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat, karena Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas sebagai pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan atau **Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah** secara kolega/kolektif, bukan pribadi/perseorangan dan bukan pula sebagai status **pekerjaan**;

c. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum secara nyata adalah **kabur**, karena Penggugat salah menafsirkan mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum? Ketentuan Hukum publik mana yang telah dilanggar ? Adakah korban yang dirugikan ? dengan kata lain gugatan Penggugat adalah **obscuur libel**, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan/ ditolak;

d. Bahwa dalil-dalil alasan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat, dalam persidangan yang sama/setingkat **telah diputuskan** oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : **32/G/2016/PTUN.PLK** tanggal 19 September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan amarnya berbunyi;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima {niet onvankelijk verklaard}
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara No. 32/G/2016/PTUN.PLK;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dengan demikian pokok perkaranya dapat dikatakan **nebis in idem**;

Oleh sebab itu berdasarkan uraian pada sub (a) s.d (d) di atas sudah cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak gugatan** Penggugat ;.

DALAM JAWABAN :

1. Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang mengadili **perkara a quo** ;

Hal 8 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 1 sampai 14 pada pokoknya menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah **tidak relevan dan tidak mempunyai nilai hukum**, sehingga tidak perlu di tanggapi;
- b. Bahwa gugatan Penggugat telah **lampau waktu / verjaring**, karena obyek pokok yang disengketakan adalah keluarnya Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Nomor : 077 /KEP/II.0/B/2016 tentang Susunan Personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palangkaraya periode 2015-2020 pada tanggal 28 Sya'ban 1437 Hijriyah/04 Juni 2016 Masehi;

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa *tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*.

Ketidak jelasan tuntutan yang berdasarkan dalil perbuatan melawan hukum, tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat **hampa/Illosuir**, karena tidak jelas kerugiannya itu dimana ?, dan dengan cara apa kerugiannya itu dapat diganti ?;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. (Niet Onvankelijk verklaard.).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa-apa yang Tergugat I dan II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
2. Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II.

Hal 9 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I dan II jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
 - Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor : 134Pdt.G/2016/PN.Plk, tanggal 9 Februari 2017, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 134/Pdt.G/2016/ PN.Plk tanggal 20 Februari 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah

Hal 10 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2017 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 1 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Maret 2017 dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Maret 2017 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tanggal 7 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Maret 2017 dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 134 / Pdt.G / 2016 / PN.Plk dan Surat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan masing – masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2017 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan alasan :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 4 Juni 2016 No. 077/Kep/II.0/B/2016 yang nyata-nyata melawan hukum Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Hal 11 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (ART) Muhammadiyah dan cacat hukum karena melanggar :

- Pasal 13 ayat 3 AD Muhammadiyah ;
- Pasal 15 ayat 1 ART Muhammadiyah ;
- Pasal 25 ayat 7 ART Muhammadiyah ;

➤ Bahwa setelah Musda Muhammadiyah Kota Palangka Raya disebarkan isu-isu dan fitnah-fitnah terhadap DR.ASEP SOLIKIN, MA oleh oknum-oknum anggota Pimpinan Wilayah Kalimantan Tengah untuk memecah belah 11 orang anggota Pimpinan Muhammadiyah Kota Palangka Raya terpilih walaupun akhirnya hasil Musda tetap memilih DR.ASEP SOLIKIN, MA;

➤ Bahwa Penggugat dan pendukung Penggugat melihat pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan preseden buruk buat Muhammadiyah Kota Palangka Raya ke depan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II menerima seluruh pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya karena sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 134/Pdt.G/2016/PN.Plk, tanggal 9 Februari 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 12 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku,

khususnya Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat ;**
- Menguatkan putusan **Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 134/Pdt.G/2016/PN.Plk, tanggal 9 Februari 2017 ;**
- Menghukum **Pembanding semula Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari ini **RABU, tanggal 12 Juli 2017** oleh kami **UMBU JAMA, S.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **SUCIPTO, S.H.,M.H** dan **H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 26 / Pen.PDT / 2017/ PT.PLK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana pada hari

Hal 13 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS, tanggal 13 Juli 2017 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta **JUSLAK A.L. BALUKH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUCIPTO, S.H.,M.H

UMBU JAMA, SH.

H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

JUSLAK A.L. BALUKH, SH.

Hal 14 dari 14 hal Put.No. 26/PDT/2017/PT.PLK